



ANTOR NOTARIS
RACHMAWATI LALO, SH.
a. Av. Hap Komp. Sari Sakti
6. Telp 457794 455744 BATAM

Y A Y A S A N

" DARUL GHUFRON "

Nomor : 31.

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal Enambelas
Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh lima
(16-01-1995).

-Hadir di hadapan saya, TUTI RACHMAWATI LALO,
Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dengan dihadiri
oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebutkan nama-namanya pada akhir akta ini :

-1. Tuan Haji Raden EMAN SULAEMAN SOEMAWISASTRA,
Swasta, tinggal di Batam, Komplek Nagoya Plaza,
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 04, Kelurahan
Lubuk Baja Kota, Kecamatan Batam Timur.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
1.20937.005.76.06.93.

-2. Tuan Doktorandus Haji WAN RUMADI, Partikulier,
tinggal di Batam, Tanjung Pinggir, Rukun
Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Sekupang,
Kecamatan Batam Barat.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
1.33668.003.77.06.93.

-3. Tuan Doktorandus Haji AGUNG WIBOWO, Master of
Business Administration, Partikulier, tinggal di
Batam, Jalan Kartini VI/A-1, Rukun Tetangga 04,
Rukun Warga 04, Kelurahan Sekupang, Kecamatan
Batam Barat.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
1.02592.003.77.06.93.

-4. Tuan Insinyur DODI CAHYADI, Partikulier, tinggal-

AKTA

- 16 Januari 1995 -

- 31 -



TUTI RACHMAWATI LALO, SH.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : M/128/HT.03.01 - Th. 1989

Tanggal 16 Nopember 1989

DI

P. BATAM



HARINI CHITRON

JL. RAJA AL-HAJI KOMP. INTI SAKTI BLOK 2B

NAGUYA LUBUK BAJA

P. BATAM

TEL. 08-76-1576

di Batam, Sei Harapan, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 03, Kelurahan Sekupang, Kecamatan Batam
Barat.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
1.04601.003.77.06.93.-----

-5. Tuan Doktorandus FAUZI MAHBUD, Partikular,
tinggal di Batam, Baloi Blok 3, Rukun Tetangga
04, Rukun Warga 02, Kelurahan Lubuk Baja Sel,
Kecamatan Batam Timur.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
1.17363.010.76.06.95.-----

-6. Tuan Haji ADAMRI alias HUSAINI, Partikular,
tinggal di Batam, Jalan Kartini VI, Rukun
Tetangga 04, Rukun Warga 04, Kelurahan Sekupa
Kecamatan Batam Barat.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
1.15684.003.77.06.94.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam
akta ini bahwa mereka bersama-sama telah memisahkan
dari kekayaannya uang sebesar Rp. 50.000.000.- (L
puluh juta rupiah).-----

-Bahwa dengan uang itu adalah sebagai modal
permulaan dan mereka bersama sama dengan ini
menerangkan selanjutnya mendirikan suatu Yayasan
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Yayasan ini bernama :

" DARUL GHIFRON "

-Berkedudukan serta berkantor Pusat di Pulau Batam.-

-dan didirikan dengan cabang cabang dan/atau -----
perwakilan perwakilannya ditempat tempat lain yang -
dianggap perlu oleh Dewan Pendiri.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan mulai pada hari waktu akta --
ini ditanda tangani. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3. -----

-Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang-
Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima -----
(UUD 1945) yang dilaksanakan secara murni dan -----
konsekwen sesuai dengan jiwa semangat seperti yang -
termaktub dalam batang tubuh pembukaan Undang Undang
Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima -----
(UUD 1945). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah : -----
-Menciptakan dan membina insan yang berilmu, -----
beramal saleh, dan taqwa kepada ALLAH SUBHANAHU WA --
TA'ALA demi kebahagiaan didunia dan diakhirat.-----

----- KEKAYAAN YAYASAN -----

----- Pasal 5. -----

-Kekayaan Yayasan ini terdiri dari : -----
-a. Modal pangkal tersebut diatas.-----
-b. Harta benda milik Yayasan berupa harta tetap dan
harta bergerak yang sudah dan akan dimiliki/-----

dikuasai oleh Yayasan.

-c. Uang, barang atau kekayaan lain yang dapat, berhasil dikumpulkan, diterima, didapat dengan cara cara yang halal dan sah oleh Yayasan, antara lain :

-1. Bantuan atau sokongan, baik dari badan Pemerintah maupun Badan Swasta.

-2. Turan dan sokongan sukarela, baik yang maupun sesekali dari segenap lapisan masyarakat yang menaruh minat pada usaha Yayasan.

USAHA USAHA

Pasal 6.

-untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, maka Yayasan menjalankan usaha usaha sebagai berikut

-1. Mendirikan sekolah sekolah dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat tertinggi, Pendidikan Agama (TPA), Madrasah Alqur'an, Pesantren, dalam segala bentuk dan jurusan, secara bertahap.

-2. Mengusahakan perpustakaan, penerbitan dan percetakan.

-3. Mendirikan asrama asrama, wisma wisma, balai balai kesehatan, rumah rumah sakit dan rumah rumah ibadah serta rumah anak anak yatim pi

-4. Lain lain usaha yang sesuai dan dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Yayasan yang bertentangan dengan norma norma hukum yang berlaku.

DEWAN PENDIRI

----- Pasal 7.-----

--Dewan Pendiri adalah anggota tetap yayasan, yang --
mendirikan Yayasan ini. -----

--Untuk memelihara kemurnian maksud dan tujuan -----
Yayasan, maka para Dewan Pendiri mempunyai hak hak --
mutlak sebagai berikut :-----

- a. Dewan Pendiri tidak dapat ditukar. -----
- b. Akta pendirian/anggaran dasar Yayasan ini tidak-
dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis dari --
seluruh anggota Dewan Pendiri atau ahli warisnya
yang sah yang menggantikannya serta musyawarah --
umat Islam yang menjadi anggota Yayasan.-----
- c. Dewan Pendiri menyusun, mengangkat dan mengesah-
kan Pengurus Yayasan yang pertama setelah akta--
pendirian/anggaran dasarnya disahkan.-----

----- DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 8.-----

- 1. Pengurus harian dapat terdiri dari anggota -----
pendiri yayasan dan dapat pula terdiri dari ----
anggota tambahan atau dari orang yang ditunjuk--
oleh pengurus yayasan berdasarkan -----
profesionalisasi pribadinya.-----
- 2. Pengurus Yayasan dipilih untuk waktu 2 (dua) ----
tahun masa jabatan. -----

----- Pasal 9.-----

- 1. Rapat pleno diadakan sekurang kurangnya setahun-
sekali yang membicarakan perkembangan dan segala
seluk beluk jalannya Yayasan, dan dua (2) tahun-
sekali untuk memilih Dewan Pimpinan yang baru.---
- 2. Rapat biasa yang diadakan oleh Pengurus, yang --

dapat dilaksanakan setiap saat dimana ketua menganggap perlu.-----

- 3. Rapat rapat lain dapat diadakan atas keputusan pengurus dalam menghadapi peristiwa peristiwa atau keadaan keadaan yang memerlukan diadakan rapat yang sifatnya khusus.-----
- 4. Segala keputusan dalam rapat rapat Yayasan tersebut selalu diusahakan diambil secara musyawarah dan mufakat, kalau keadaan memaksa baru dapat diadakan pemungutan suara.-----
- 5. Keputusan keputusan yang sifatnya penting, antara lain yang menyangkut pertanggung jawaban keuangan, menjual dan/atau membeli harta yang bernilai tinggi dan barang barang tetap, haruslah kalau diambil dalam rapat pleno.-----
- 6. Semua rapat resmi harus dibuat notulennya oleh sekretaris.-----

----- Pasal 10. -----

-Dewan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili Yayasan baik dimuka maupun diluar Pengadilan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan, mengikat Yayasan dengan pihak lain dan sebaliknya dalam hal ini berkuasa menjalankan tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan dalam lingkungan usaha usaha Yayasan dengan batas batas sebagai berikut : -----

- a. Untuk meminjam uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan yang disimpan Bank Bank) ; -----
- b. Untuk memperoleh dan melepaskan barang barang yang tidak bergerak ; -----

- c. Untuk meminjamkan uang Yayasan kepada orang ----
lain. -----
- d. Untuk menggadaikan atau dengan cara lain -----
mempertanggungkan kekayaan Yayasan, atau -----
- e. Untuk mengikat Yayasan sebagai penjamin -----
Diperlukan juga persetujuan tertulis dan atau --
bersama sama dengan Dewan Pendiri.-----

-Diluar lingkungan Yayasan Dewan Pengurus diwakili -
oleh Ketua (umum) atau salah seorang anggota -----
Pengurus yang mendapat persetujuan dari Ketua (umum)
dan/atau dari salah seorang anggota Pengurus -----
lainnya.-----

-Dewan Pengurus mengerjakan dan memutuskan, menetapkan
segala sesuatu dengan mengingat Anggaran Dasar -
ini serta Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat-
Dewan Pengurus atau rapat Dewan Pendiri ialah untuk-
mengamat amati dan memelihara harta benda milik ----
Yayasan.-----

----- DEWAN PENASEHAT.-----

----- Pasal 11. -----

-Yayasan ini berada dibawah pengawasan suatu Dewan -
Penasehat yang jumlahnya sedikitnya 3 (tiga) orang.-

-Kewajiban anggota Dewan Penasehat membimbing, -----
mengawasi dan mengesahkan pekerjaan pekerjaan Dewan-
Pengurus.-----

-Lowongan Anggota Dewan Penasehat di isi sendiri ---
oleh Anggota Anggota dari Yayasan ini dan/atau orang
lain yang dianggap oleh Rapat Dewan Pendiri adalah -
mempunyai minat dalam Yayasan ini, ialah atas usul -
dari Dewan Pengurus bilamana dianggap perlu dan ----

sangat Urgent.

-Anggota Anggota Dewan Penasehat berhak se waktu waktu masuk kedalam pekarangan pekarangan dan bangunan bangunan yang dipergunakan oleh Yayasan serta memeriksa buku buku Yayasan.

-Dewan Pengurus wajib memberi segala bantuan dan keterangan keterangan yang mengenai Yayasan yang dikehendaki oleh anggota Dewan Pendiri dan/atau Anggota Dewan Penasehat tersebut.

TAHUN BUKU YAYASAN

Pasal 12.

-Buku buku Yayasan ini ditutup tiap tiap tahun pada akhir bulan Desember dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus sembilan puluh lima.

-Setelah buku buku tersebut ditutup, selekas mungkin dan selambat lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan kemudian dari waktu tutup buku, disiapkan neraca oleh Dewan Pengurus, perhitungan keuangan Yayasan selambat lambatnya dalam bulan tersebut disampaikan kepada Dewan Pendiri dan Dewan Penasehat untuk disahkan.

-Apabila Neraca dan perhitungan keuangan telah disahkan oleh Dewan Pendiri bersama sama Dewan Penasehat maka dengan itu Dewan Pengurus bebas dari pertanggungan jawab tentang pekerjaan dan urusan keuangan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengurus dalam tahun buku berkenaan.

LAPORAN PERKEMBANGAN DAN KEADAAN YAYASAN

Pasal 13.

-Setelah Neraca dan Perhitungan keuangan oleh Dewan-Pengurus disiapkan pula pada tiap tiap akhir tahun -selambat lambatnya dalam bulan April laporan tentang perkembangan dan keadaan Yayasan dan pekerjaan -----pekerjaan yang telah dicapai dalam tahun buku yang -lalu.-----

-Selambat lambatnya dalam bulan tersebut laporan ---tahunan harus disampaikan kepada Dewan Pendiri dan -Dewan Penasehat.-----

-Setelah laporan tahunan neraca dan perhitungan ----keuangan diperiksa dan disetujui atau disahkan oleh-Dewan Pendiri dan Dewan Penasehat, maka satu dan ---lainnya akan diumumkan oleh Dewan Pengurus atau ----dikirimkan kepada siapa saja yang menurut -----pertimbangan Dewan Pengurus berhak dan perlu -----mengetahui perkembangan dan keadaan Yayasan.-----

----- KEANGGOTAAN YAYASAN -----

----- Pasal 14. -----

-Yang dapat diterima menjadi Anggota Yayasan hanya -Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat syarat keanggotaan yang ditetapkan -oleh yayasan.-----

----- PERATURAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 15. -----

-Dewan Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga---untuk hal hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam anggaran dasar ini.-----

-Peraturan Peraturan rumah tangga dan peraturan ----peraturan lain tersebut baru dianggap sah, setelah -disetujui oleh Dewan Pendiri dan tidak diperbolehkan

membuat peraturan peraturan yang bertentangan dengan anggaran dasar yayasan ini.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 16. -----

-Anggaran Dasar ini dapat dirubah dalam rapat yang khusus diadakan untuk maksud itu, dan segala perubahan harus disetujui sekurang kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara dalam rapat pleno, dengan syarat bahwa seluruh anggota pendiri atau wakilnya yang sah turut menyetujuinya dan termasuk dalam jumlah 2/3 (dua pertiga) suara yang menyetujuinya tersebut. -----

----- PEMBUBARAN YAYASAN -----

----- Pasal 17. -----

-Yayasan ini dapat dibubarkan dengan cara dan dengan hasil suara seperti tersebut dalam pasal 17 (tujuh belas) diatas. -----

----- Pasal 18. -----

Anggota Dewan Pendiri, Dewan Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pelindung berhak mendapat honorarium yang besarnya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kemajuan yayasan dan keadaan keuangan setelah diputuskan dalam rapat Dewan Pendiri. -----

----- Pasal 19. -----

-Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dan belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan peraturan lain tersebut dalam Pasal yang ada dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan atau diputuskan oleh keputusan rapat Dewan Pendiri.-----

-Akhirnya Para Penghadap menerangkan, bahwa untuk --
pertama kalinya susunan Badan Dewan Pengurus yayasan
ini, ialah :-----

- Ketua Umum : Tuan YUSRON RONI.-----
- Ketua I : Tuan Doktorandus HANDARLIN.---
- Ketua II : Tuan Haji ADAMRI AL HUSYAINI.
- Sekretaris : Tuan YULIDASRIL, Ahli -----
Transportasi Darat.-----
- Wakil Sekretaris : Tuan PURNOMO.-----
- Bendahara : Tuan Doktorandus Haji AGUNG -
WIBOWO, Master of Business --
Administration.-----
- Wakil Bendahara : Tuan Haji A. SALAM.-----
- Penanggung Jawab : Tuan Doktorandus MAAZ ISMAIL.
Pendidikan. |
- Penanggung Jawab : 1. Tuan Insinyur Haji DODI --
Pembangunan CAHYADI.-----
- (Fisik) | 2. Tuan Insinyur MUSTAFA ----
WIJAYA.-----
- | 3. Tuan Insinyur FIRDAUS.----
- | 4. Tuan Doktorandus AGUS ----
SAIMAN.-----
- Penanggung Jawab : Tuan Insinyur Haji HABLULLAH-
U s a h a | WIBOSONO.-----
- A n g g o t a : -Tuan Dotorandus Haji MARTIUS
TANJUNG.-----
- Tuan Doktorandus Haji ASYARI
ABBAS.-----
- Tuan Dokter B. ANJAR.-----

Demikian dengan ketentuan, bahwa pengangkatan -----

pengangkatan tersebut diatas setelah diterima b
oleh masing masing pihak satu dan lainnya akan
ditetapkan serta disahkan dengan rapat yang pe
kali diadakan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibikin sebagai minit, dibacakan dan ditanda
tangani di Batam pada hari, tanggal, bulan dan
seperti yang tersebut pada kepala akta ini, d
dihadiri oleh Nyonya ESTER ELITA TARIGAN, dan
ROSITA keduanya Pegawai kantor Notaris dan ber
tinggal di Batam sebagai saksi saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
dihadapan Para penghadap, saksi-saksi, maka akt
segera ditanda tangani oleh Para Penghadap, sa
saksi dan oleh saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan duabelas perubahan, ialah
-Dua coretan dengan gantian, enam coretan tanpe
gantian dan empat tambahan biasa.-----

-Akta minitnya telah ditanda tangani dengan ---
secukupnya. -----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALIN

N o t a r i s,



PENDAFTAR DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI BATAM
DI BAWAH NO : 109/N/VII/1995 TAN. BATAM.

(TUTI RACHMAWATI LALO,



BATAM, 02 JUN 1992.

ANITERA KEPAN

ANIMAD DAHLAN. BA)

BIAYA-BIAYANYA :

PENDAFTARAN RP. /
UPAH TULIS RP. /
LEGALISASI RP